



**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR : 800.1.12.8/8/III.01/DPRD.LPG/2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KETUA TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 12 JUNI 2019 – 12 JUNI 2024  
IBU RIANA SARI, S.H.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung kepada Ibu Riana Sari, S.H. yang telah melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Lampung Masa Bakti 12 Juni 2019 – 12 Juni 2024 dengan baik dan tanpa pamrih telah berperan aktif dalam pembangunan Provinsi Lampung selama menjabat/ memimpin;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan disebutkan bahwa Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu memberikan Penghargaan kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Lampung Masa Bakti 12 Juni 2019 – 12 Juni 2024 Ibu Riana Sari, S.H. ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 12 JUNI 2019 - 12 JUNI 2024 IBU RIANA SARI, S.H.**
- Kesatu : Memberikan penghargaan kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Lampung Masa Bakti 12 Juni 2019 - 12 Juni 2024 Ibu RIANA SARI, S.H.
- Kedua : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan atas peran aktif dalam pembangunan Provinsi Lampung selama menjabat/ memimpin.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada Tanggal 12 Juni 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

Ketua,



MINGRUM GUMAY

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA GUBERNUR LAMPUNG MASA BAKTI 12 JUNI 2019 – 12 JUNI 2024 BAPAK Dr. (H.C) Ir. ARINAL DJUNAI DI.
- Kesatu : Memberikan penghargaan kepada Gubernur Lampung Masa Bakti 12 Juni 2019 – 12 Juni 2024 Bapak Dr. (H.C) Ir. ARINAL DJUNAI DI.
- Kedua : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan atas peran aktif serta Prestasi-prestasi yang didapat dalam pembangunan Provinsi Lampung selama menjabat/ memimpin.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada Tanggal 12 Juni 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
Ketua,



MINGRUM GUMAY

PARAF HIERARKI		
SEKRETARIS DPRD/ PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN	✓
KABAG/ ADMINISTRATOR/JF		✓
KASUBAG/PENGAWAS/JF		✓
PELAKSANA		✓